



PUTUSAN

Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dedi Chandra Bin M. Nasir**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Sabrang RT. 001/Rw. 007, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
9. Pendidikan : SMA (Tidak Lulus).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 788/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 788/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopi STNK dan BPKB kendaraan Toyota avanza Nopol A 1402 RF;
 - 1 (satu) buah Anak kunci kontak kendaraan Toyota avanza Nopol A 1402 RF

Dikembalikan kepada saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR bersama-sama dengan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdri. RINA (DPO) pada Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Link. Gerem Kulon Rt 002 Rw 005, Kel. Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wib Sdr. DENI IRAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR yang beralamat di Link. Sabrang RT/Rw. 001/007 Kel. Lebak gede Kec. Pulomerak Kota. Cilegon, dengan maksud untuk mengajak terdakwa menggadaikan 1 (satu) R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF milik saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN yang akan digadaikan di daerah Lampung yang sebelumnya sudah di incar oleh sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan kemudian disetujui oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) pergi menuju ke Rumah kontrakan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) yang beralamat di Penni Gerem Kota Cilegon. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. DENI IRAWAN (DPO) setelah sampai di rumah kontrakan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) di Penni Gerem, Kota Cilegon yang tempatnya berdekatan dengan kediaman saksi FATANI langsung bertemu dengan saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN. Kemudian Sdr. DENI IRAWAN (DPO) bersama dengan terdakwa langsung bertemu saksi FATANI yang pada saat itu Sdr. DENI IRAWAN (DPO) langsung berbicara kepada saksi FATANI bahwa Sdr. DENI (DPO) berniat meminjam/ menyewa kendaraan 1 (Satu) R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF dengan alasan bahwa ada keluarga dari Sdr. DENI (DPO) dari Lampung akan datang ke Merak dan ingin Ziarah ke Masjid Banten namun hal tersebut adalah tidak benar. Selanjutnya Sdr. DENI IRAWAN (DPO) bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan ke Rumah saksi FATANI yang beralamat di Link. Gerem Kulon Rt/Rw. 002/005 Kel. Gerem Kec. Grogol yang berdekatan dengan kontrakan sdr. DENI IRAWAN (DPO), selanjutnya saksi FATANI langsung memberikan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, alamat : Link. Gerem Kulon Gerem Gerogol Cilegon, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 Berikut kunci Kontak dan STNK Asli kepada sdr. DENI IRAWAN (DPO). Selanjutnya Sdr. DENI bersama dengan terdakwa langsung pergi menuju Lampung dengan menggunakan 1(satu) unit kendaran R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil Penumpang, Minibus, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 dengan biaya berangkat ke Lampung menggunakan uang terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sampai di Lampung sekitar pukul 21.30 wib terdakwa dengan Sdr. DENI (DPO) langsung menuju ke Rumah Sdri. RINA (DPO) yang beralamatkan di daerah Kemiling Perumahan Beringin Raya Bandar Lampung, setelah terdakwa bersama dengan sdr. DENI sampai di Rumah Sdri. RINA (DPO)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdri. RINA (DPO) langsung menghubungi saksi YAUMIL ABDULLAH Bin (Alm). MUKHTAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon bahwa Sdr. DENI (DPO) mengaku memiliki kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil Penumpang, Minibus, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 namun hanya dilengkapi dengan STNK saja yang selanjutnya kendaraan tersebut akan dijual, selanjutnya saksi YAUMIL bersedia menerima kendaraan tersebut, dan membuat janji akan bertemu dengan sdr. RINA (DPO) pada sekitar bulan Mei tahun 2023 untuk hari waktu dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, setelah saksi YAUMIL bertemu langsung dengan Sdri. RINA, Sdr. DENI, dan terdakwa di daerah Sukabumi Antasari Bandar Lampung. Kemudian saksi YAUMIL, Sdri. RINA dan Sdr. DENI langsung melakukan negosiasi penawaran harga kendaraan R4 tersebut. Dan setelah saksi YAUMIL memberikan uang tanda jadi kepada Sdr. DENI IRAWAN sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Kemudian oleh saksi YAUMIL 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 dibawa menuju rumah saksi YAUMIL yang beralamat Jln. Nunyai Gg. Jambu No. 113 Lk. II Rt/Rw. 011/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota. Bandar Lampung, Setelah 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 dibawa oleh saksi YAUMIL selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. DENI (DPO) dan Sdri. RINA (DPO) pulang ke Rumah Sdri RINA (DPO). Setelah sampai di Rumah Sdri. RINA (DPO), terdakwa di beri uang oleh Sdr. DENI (DPO) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung pulang ke Merak. Dengan kejadian tersebut saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN yang sudah meminjamkan/menyewakan kendaraan tersebut kepada sdr. DENI IRAWAN (DPO) yang disaksikan oleh terdakwa tidak kunjung kembali kendaraan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak kunjung dikembalikan oleh Sdr. DENI. Selanjutnya saksi FATANI berusaha mencari sampai ke daerah Suralaya namun tidak diketemukan, Kemudian saksi FATANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulomerak untuk di proses sesuai ketentuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR bersama-sama dengan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdr. RINA (DPO) saksi FATANI hampir mengalami kerugian materil sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR bersama-sama dengan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdr. RINA (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR bersama-sama dengan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdri. RINA (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Link. Gerem Kulon Rt 002 Rw 005, Kel. Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wib Sdr. DENI IRAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR yang beralamat di Link. Sabrang RT/Rw. 001/007 Kel. Lebak gede Kec. Pulomerak Kota. Cilegon, dengan maksud untuk mengajak terdakwa menggadaikan 1 (satu) R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF milik saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN yang akan digadaikan di daerah Lampung yang sebelumnya sudah di incar oleh sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan kemudian disetujui oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa dan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) pergi menuju ke Rumah kontrakan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) yang beralamat di Penni Gerem Kota Cilegon. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. DENI IRAWAN (DPO) setelah sampai di rumah kontrakan Sdr. DENI IRAWAN (DAPO) di Penni Gerem, Kota Cilegon yang tempatnya berdekatan dengan kediaman saksi FATANI langsung bertemu dengan saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN. Kemudian Sdr. DENI IRAWAN (DPO) bersama dengan terdakwa langsung bertemu saksi FATANI yang pada saat itu Sdr. DENI IRWAN (DPO) langsung berbicara kepada saksi FATANI bahwa Sdr. DENI (DPO) berniat meminjam/ menyewa kendaraan 1 (Satu) R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF dengan alasan bahwa ada keluarga dari Sdr. DENI (DPO) dari Lampung akan datang ke Merak dan ingin Ziarah ke Masjid Banten namun hal tersebut adalah tidak benar. Selanjutnya Sdr. DENI IRAWAN (DPO) bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan ke Rumah saksi FATANI yang beralamat di Link. Gerem Kulon Rt/Rw. 002/005 Kel. Gerem Kec. Grogol yang berdekatan dengan kontrakan sdr. DENI IRAWAN (DPO), selanjutnya saksi FATANI langsung memberikan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, alamat : Link. Gerem Kulon Gerem Gerogol Cilegon, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 Berikut kunci Kontak dan STNK Asli kepada sdr. DENI IRAWAN (DPO). Selanjutnya Sdr. DENI bersama dengan terdakwa langsung pergi menuju Lampung dengan menggunakan 1(satu) unit kendaran R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil Penumpang, Minibus, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 dengan biaya berangkat ke Lampung menggunakan uang terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah sampai di Lampung sekitar pukul 21.30 wib terdakwa dengan Sdr. DENI (DPO) langsung menuju ke Rumah Sdri. RINA (DPO) yang beralamatkan di daerah Kemiling Perumahan Beringin Raya Bandar Lampung, setelah terdakwa bersama dengan sdr. DENI sampai di Rumah Sdri. RINA (DPO) selanjutnya Sdri. RINA (DPO) langsung menghubungi saksi YAUMIL ABDULLAH Bin (Alm). MUKHTAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon bahwa Sdr. DENI (DPO) mengaku memiliki kendaraan 1 (satu) unit kendaran R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil Penumpang, Minibus, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 namun hanya dilengkapi dengan STNK saja yang selanjutnya kendaraan tersebut akan dijual, selanjutnya saksi YAUMIL bersedia menerima kendaraan tersebut, dan membuat janji akan bertemu dengan sdr. RINA (DPO) pada sekitar bulan Mei tahun 2023 karena waktu dan tanggalnya terakwa sudah tidak ingat lagi, setelah saksi YAUMIL bertemu langsung dengan Sdri. RINA, Sdr. DENI, dan terdakwa di daerah Sukabumi Antasari Bandar Lampung. Kemudian saksi YAUMIL, Sdri. RINA dan Sdr. DENI langsung melakukan negosiasi penawaran harga kendaraan R4 tersebut. Dan setelah saksi YAUMIL memberikan uang tanda jadi kepada Sdr. DENI IRAWAN sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Kemudian oleh saksi YAUMIL 1 (satu) unit kendaran R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 dibawa menuju rumah saksi YAUMIL yang beralamat Jln. Nunyai Gg. Jambu No. 113 Lk. II Rt/Rw. 011/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota. Bandar Lampung, Setelah 1 (satu) unit kendaran R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739 dibawa oleh saksi YAUMIL selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. DENI (DPO) dan Sdri. RINA (DPO) pulang ke Rumah Sdri RINA (DPO). Setelah sampai di Rumah Sdri. RINA (DPO), terdakwa di beri uang oleh Sdr. DENI (DPO) sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung pulang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Merak. Dengan kejadian tersebut saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN yang sudah meminjamkan/menyewakan kendaraan tersebut kepada sdr. DENI IRAWAN (DPO) yang disaksikan oleh terdakwa tidak kunjung kembali kendaraan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak kunjung dikembalikan oleh Sdr. DENI. Selanjutnya saksi FATANI berusaha mencari sampai ke daerah Suralaya namun tidak diketemukan, Kemudian saksi FATANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulomerak untuk di proses sesuai ketentuan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR bersama-sama dengan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdri. RINA (DPO) saksi FATANI hampir mengalami kerugian materil sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

-----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. YAUMIL ABDULLAH Bin (Alm) MUKHTAR.

- Bahwa saksi ada dihubungi oleh teman saksi yang bernama Sdri. RINA (DPO) via telepon;
- Bahwa Sdri. RINA (DPO) menerangkan bahwa ia adalah mantan istri dari Sdr. DENI IRAWAN, yang mana Sdr. DENI IRAWAN memiliki kendaraan Toyota Avanza namun hanya dilengkapi STNK yang hendak dijual. Dan saksi waktu itu menyatakan bersedia untuk melihatnya;
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan Sdri. RINA (DPO), Sdr. DENI IRAWAN dan terdakwa pada bulan Mei 2023 di daerah Sukabumi Antasari Bandar Lampung. Setelah bertemu kami langsung nego harga. Sdri. RINA (DPO) kemudian mengatakan bahwa ia butuh uang untuk biaya menikah dengan Sdr. DENI IRAWAN.
- Bahwa saat itu saksi mengatakan belum ada uang, saksi hanya bisa memberi uang tanda jadi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kendaraan tersebut kemudian diserahkan kepada saksi, dimana rencananya akan saksi jual kembali;
- Bahwa benar kendaraan yang ditawarkan adalah 1 (satu) unit kendaran R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil Penumpang, Minibus, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739;

- Bahwa benar jual beli kendaraan tersebut tidak wajar;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- Saksi ke-2. FATANI Bin (Alm) H. MIDIN.
- Bahwa saksi merupakan korban penipuan/penggelapan;
 - Bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) menemui saksi di daerah Penni Gerem Kota Cilegon, dimana pada saat itu Sdr. DENI IRWAN (DPO) langsung berbicara kepada saksi bahwa ia berniat menyewa kendaraan 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF dengan alasan ada keluarga dari Sdr. DENI (DPO) dari Lampung akan datang ke Merak dan ingin Ziarah ke Masjid Banten;
 - Bahwa saksi memperbolehkan saksi DENI (DPO) untuk menyewa mobilnya;
 - Bahwa saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739, berikut kunci Kontak dan STNK Asli kepada sdr. DENI IRAWAN (DPO) di rumah saksi yang beralamat di Link. Gerem Kulon Rt/Rw. 002/005 Kel. Gerem Kec. Grogol;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdri. RINA (DPO), saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa karena mobil yang disewa terdakwa dan DENI (DPO) tidak kunjung kembali sekira kurang lebih 3 (tiga) bulan dan setelah saksi berusaha mencari sampai ke daerah Suralaya namun tidak diketemukan juga, sehingga saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulomerak;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. DENI IRAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Link. Sabrang RT/Rw. 001/007 Kel. Lebak gede Kec. Pulomerak Kota. Cilegon, dengan maksud untuk mengajak terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF milik saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN;
- Bahwa rencananya mobil milik saksi FATANI tersebut akan digadaikan di daerah Lampung;
- Bahwa ajakan dari Sdr. DENI IRAWAN (DPO) disetujui oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) menemui saksi FATANI di daerah Penni Gerem Kota Cilegon, dimana pada saat itu Sdr. DENI IRAWAN (DPO) langsung berbicara kepada saksi FATANI bahwa ia berniat menyewa kendaraan 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF dengan alasan ada keluarga dari Sdr. DENI (DPO) dari Lampung akan datang ke Merak dan ingin Ziarah ke Masjid Banten;
- Bahwa saksi FATANI kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739, berikut kunci Kontak dan STNK Asli kepada sdr. DENI IRAWAN (DPO) di rumah saksi FATANI yang beralamat di Link. Gerem Kulon Rt/Rw. 002/005 Kel. Gerem Kec. Grogol;
- Bahwa Sdr. DENI bersama-sama dengan terdakwa kemudian langsung pergi menuju ke rumah Sdr. RINA (DPO) yang beralamatkan di daerah Kemiling Perumahan Beringin Raya Bandar Lampung;
- Bahwa dengan bantuan Sdr. RINA (DPO), terdakwa dan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) menemukan pembeli kendaraan tanpa BPKB yakni saksi YAUMIL ABDULLAH Bin (Alm). MUKHTAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa, Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdr. RINA (DPO) kemudian menemui saksi YAUMIL dan setelah sepakat harga kemudian saksi YAUMIL memberikan uang tanda jadi kepada Sdr. DENI IRAWAN sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi, dimana Sdr. DENI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan BPKB kendaraan Toyota Avanza, NoPol : A-1402-RF;
- 1 (satu) buah Anak kunci kontak kendaraan Toyota Avanza NoPol : A-1402-RF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. DENI IRAWAN (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Link. Sabrang RT/Rw. 001/007 Kel. Lebak gede Kec. Pulomerak Kota. Cilegon, dengan maksud

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF milik saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN;

- Bahwa rencananya mobil milik saksi FATANI tersebut akan digadaikan di daerah Lampung;
- Bahwa ajakan dari Sdr. DENI IRAWAN (DPO) disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) menemui saksi FATANI di daerah Penni Gerem Kota Cilegon, dimana pada saat itu Sdr. DENI IRAWAN (DPO) langsung berbicara kepada saksi FATANI bahwa ia berniat menyewa kendaraan 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF dengan alasan ada keluarga dari Sdr. DENI (DPO) dari Lampung akan datang ke Merak dan ingin Ziarah ke Masjid Banten;
- Bahwa saksi FATANI kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739, berikut kunci Kontak dan STNK Asli kepada sdr. DENI IRAWAN (DPO) di rumah saksi FATANI yang beralamat di Link. Gerem Kulon Rt/Rw. 002/005 Kel. Gerem Kec. Grogol;
- Bahwa Sdr. DENI bersama-sama dengan terdakwa kemudian langsung pergi menuju ke rumah Sdri. RINA (DPO) yang beralamatkan di daerah Kemiling Perumahan Beringin Raya Bandar Lampung;
- Bahwa dengan bantuan Sdri. RINA (DPO), terdakwa dan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) menemukan pembeli kendaraan tanpa BPKB yakni saksi YAUMIL ABDULLAH Bin (Alm). MUKHTAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa, Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdri. RINA (DPO) kemudian menemui saksi YAUMIL dan setelah sepakat harga kemudian saksi YAUMIL memberikan uang tanda jadi kepada Sdr. DENI IRAWAN sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi, dimana Sdr. DENI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdri. RINA (DPO), saksi FATANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. DENI IRAWAN (DPO)

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Link. Sabrang RT/Rw. 001/007 Kel. Lebak gede Kec. Pulomerak Kota. Cilegon, dengan maksud untuk mengajak terdakwa menggadaikan/menjual 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF milik saksi FATANI Bin (Alm). H. MIDIN ke Lampung;

Bahwa ajakan dari Sdr. DENI IRAWAN (DPO) tersebut kemudian disetujui oleh terdakwa;

Bahwa pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) menemui saksi FATANI di daerah Penni Gerem Kota Cilegon, dimana pada saat itu Sdr. DENI IRWAN (DPO) langsung berbicara kepada saksi FATANI dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan bahwa ia (Sdr. DENI IRWAN (DPO) dan terdakwa) berniat menyewa kendaraan 1 (satu) unit R4 Toyota Avanza Nopol A 1402 RF dengan alasan ada keluarga dari Sdr. DENI (DPO) dari Lampung akan datang ke Merak dan ingin Ziarah ke Masjid Banten;

Bahwa saksi FATANI yang percaya dengan perkataan Sdr. DENI IRWAN (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Avanza 1,5 G M/T Mobil, Tahun 2018, Nopol A 1402 RF, An. FATANI, warna Silver Metalik No.Ka : MHKM5EA3JJK126672 NoSin : 1NRF470739, berikut kunci Kontak dan STNK Asli kepada sdr. DENI IRAWAN (DPO) di hadapan terdakwa di rumah saksi FATANI yang beralamat di Link. Gerem Kulon Rt/Rw. 002/005 Kel. Gerem Kec. Grogol;

Bahwa Sdr. DENI bersama-sama dengan terdakwa kemudian langsung pergi menuju ke rumah Sdri. RINA (DPO) yang beralamatkan di daerah Kemiling Perumahan Beringin Raya Bandar Lampung;

Bahwa dengan bantuan Sdri. RINA (DPO), terdakwa dan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) menemukan pembeli kendaraan tanpa BPKB yakni saksi YAUMIL ABDULLAH Bin (Alm). MUKHTAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa terdakwa, Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdr. RINA (DPO) kemudian menemui saksi YAUMIL dan setelah nego kemudian saksi YAUMIL memberikan uang tanda jadi kepada Sdr. DENI IRAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa uang tersebut kemudian dibagi, dimana Sdr. DENI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DENI IRAWAN (DPO) dan sdr. RINA (DPO), saksi FATANI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke 2 Bersama-sama melakukan Penipuan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, maka unsur ke-1 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan BPKB kendaraan Toyota Avanza, NoPol : A-1402-RF;
 - 1 (satu) buah Anak kunci kontak kendaraan Toyota Avanza NoPol : A-1402-RF;
- yang telah disita dari saksi FATANI Bin (Alm) H. MIDIN, maka dikembalikan kepada saksi FATANI Bin (Alm) H. MIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Sudah pernah dihukum kasus 365 KUHP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI CHANDRA Bin M. NASIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-Sama Melakukan Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK dan BPKB kendaraan Toyota Avanza, NoPol : A-1402-RF;
 - 1 (satu) buah Anak kunci kontak kendaraan Toyota Avanza NoPol : A-1402-RF;Dikembalikan kepada saksi FATANI Bin (Alm) H. MIDIN.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Hidayah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 788/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hidayah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)